

KONSEP ISTIKHLAF DALAM EKONOMI ISLAM: STUDI ATAS QUR'AN SURAH AL-HADID AYAT 7

¹Agus Marimin, ²Nurul Fikri

¹Ekonomi Syariah, Institute Teknologi Bisnis AAS, Indonesia

²Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

¹agus.marimin@gmail.com, ²n.fikri2023@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas konsep istikhlaf dalam ekonomi Islam berdasarkan kajian terhadap Qur'an surah al-Hadid ayat 7. Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia bukanlah pemilik mutlak atas harta, melainkan sebagai wakil Allah yang diberi amanah untuk mengelolanya secara adil dan bertanggung jawab. Artikel ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan analisis tematik terhadap ayat. Artikel ini mengungkap bahwa istikhlaf memiliki implikasi mendalam terhadap perilaku ekonomi, terutama dalam hal distribusi kekayaan, infak, dan kesadaran sosial. Konsep ini mendorong lahirnya sistem ekonomi yang seimbang antara spiritualitas dan keadilan sosial, serta menjadi landasan penting dalam mewujudkan kesejahteraan umat.

Kata Kunci: Istikhlaf, ekonomi Islam, surah al-Hadid, kepemilikan, keadilan sosial

تجريد

يناقش هذا المقال مفهوم الاستخلاص في الاقتصاد الإسلامي بناء على دراسة القرآن الكريم سورة الحديد الآية 7. تؤكد الآية أن البشر ليسوا المالكين المطلقين للممتلكات، ولكنهم ممثلون لله يعهد إليهم بإدارتها بإنصاف ومسؤولية. تستخدم هذه المقالة نهج دراسة الأدبيات والتحليل الموضوعي للآية. يكشف هذا المقال أن الاستخلاص له آثار عميقة على السلوك الاقتصادي، خاصة من حيث توزيع الثروة والنفق والوعي الاجتماعي. ويشجع هذا المفهوم على ولادة نظام اقتصادي متوازن بين الروحية والعدالة الاجتماعية، ويشكل أساساً مهماً في تحقيق رفاهية الشعب.

الكلمات المفتاحية: الاستخلاص، الاقتصاد الإسلامي، سورة الحديد، الملكية، العدالة الاجتماعية

PENDAHULUAN

Kajian ekonomi Islam dewasa ini semakin diminati oleh semua kalangan, baik oleh praktisi maupun intelektual pemikir (Dzikri & Utomo, 2024; Hanafi & Sobirin, 2002; Utomo & Baratullah, 2022). Hal ini disebabkan oleh kegagalan sistem kapitalisme dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat (Malkawi, 2020). Umat butuh sistem alternatif, yaitu sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam tidak hanya berbicara tentang aktivitas ekonomi semata, tetapi juga menekankan nilai-nilai spiritual dan tanggung jawab moral dalam setiap aspek kehidupan manusia.

Diantara konsep penting dalam ekonomi Islam adalah *istikhlaf*. Konsep ini menegaskan bahwa seluruh harta benda dan sumber daya di bumi pada hakikatnya milik Allah, manusia hanya diberikan amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya dengan tanggung jawab. Pemahaman terhadap konsep ini sangat penting agar aktivitas ekonomi tidak hanya didorong motif keuntungan pribadi, melainkan juga pertimbang pada aspek keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan (An-Nabhani, 2010; Azizah & Hariyanto, 2021; Kahf, 2022; Masykuroh, 2020). Surah al-Hadid ayat 7 menegaskan prinsip *istikhlaf* dalam konteks kepemilikan dan distribusi harta (Alnasrawi, 1994; Cavicchioli et al., 2018; Samal et al., 2014; Weber, 2013). Allah menyeru orang-orang beriman untuk berinfak dari sebagian rezeki yang telah dititipkan kepada mereka, sambil mengingatkan bahwa Allah-lah pemilik mutlak langit dan bumi. Hal ini menandakan bahwa manusia hanya sebagai pengelola (*mustakhlaf*) dari apa yang telah Allah karuniakan. Ayat ini tidak hanya mengandung seruan moral untuk berderma, tetapi juga menyiratkan prinsip dasar ekonomi Islam bahwa harta bukanlah milik pribadi secara mutlak (Anafarhanah, 2015; Fathoni, A, 2020; Superti et al., 2017; Wahyudi & Utomo, 2024).

Melalui artikel ini, penulis menganalisis lebih dalam kandungan Surah al-Hadid ayat 7 dalam konteks ekonomi Islam, khususnya mengenai konsep *istikhlaf*. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai peran manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi berdasarkan nilai-nilai ilahiah, serta menggali relevansi konsep tersebut dalam praktik ekonomi kontemporer. Dengan memahami nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam ayat ini, umat Islam diharapkan dapat menjadikan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah dan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat manusia.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), di mana data diperoleh dari berbagai literatur yang relevan seperti tafsir al-Qur'an, buku-buku ekonomi Islam, serta jurnal ilmiah yang membahas konsep *istikhlaf* dan ayat-ayat ekonomi dalam al-Qur'an. Fokus utama analisis adalah Surah al-Hadid ayat 7, yang dikaji melalui pendekatan tematik (*maudhu'i*) untuk menggali makna ayat dalam konteks ekonomi Islam. Penafsiran ayat atas bantuan mesin kecerdasan dilakukan dengan merujuk pada karya para mufassir klasik dan kontemporer seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir al-Misbah, dan tafsir-tematik modern, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait makna *istikhlaf* dan implikasinya dalam pengelolaan harta serta tanggung jawab sosial ekonomi umat Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman di Qur'an surah al-Hadid ayat 7 sebagai berikut:

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا
لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar." (QS. Al-Hadid 57: Ayat 7)

Pesan fundamental ayat ini adalah bahwa harta manusia sejatinya titipan. Kalimat "Dia menjadikan kamu menguasainya" menunjukkan peran manusia sebagai pemegang amanah (*mustakhlaf*) harta, bukan pemilik absolut. Inti konsep *istikhlaf*, manusia sebagai khalifah yang diberi tanggung jawab mengelola sumber daya dan bertanggungjawab kepada Sang Pencipta. Konsep ini menumbuhkan kesadaran bahwa harta tidak boleh hanya dikumpulkan untuk kepentingan pribadi, melainkan juga harus digunakan untuk kepentingan umat. Seruan untuk *menafkahkan sebagian harta* dalam ayat ini menekankan pentingnya redistribusi kekayaan demi terciptanya keseimbangan sosial dan keadilan ekonomi. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar ekonomi Islam yang melarang penimbunan kekayaan (*kanz*) dan mendorong perputaran harta dalam masyarakat agar tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja (QS. Al-Hasyr: 7).

Selain itu, ayat ini juga menegaskan keterkaitan antara iman dan tindakan ekonomi. Iman kepada Allah dan Rasul-Nya tidak hanya bersifat spiritual, tetapi harus tercermin dalam perilaku sosial dan ekonomi yang adil. Orang-orang yang beriman dan menafkahkan hartanya dijanjikan pahala besar, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan niat ibadah dan kepedulian sosial memiliki nilai akhirat yang tinggi. Ini memperlihatkan bahwa dalam Islam, ekonomi bukanlah domain yang terpisah dari agama, melainkan bagian integral dari pengabdian kepada Allah SWT. Dengan demikian, Surah al-Hadid ayat 7 memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan sistem ekonomi Islam yang berbasis pada nilai-nilai tauhid, keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan (Anafarhanah, 2015; Ibrahim, 2021; Mulyadi, 2016; Muzalifah & Sodikin, 2020; Utomo, 2023). Konsep *istikhlaf* menjadi paradigma penting yang membentuk cara pandang umat Islam dalam mengelola kekayaan dan sumber daya alam, sekaligus menjadi alternatif atas sistem ekonomi konvensional yang cenderung materialistik dan individualistik.

Implementasi *istikhlaf* dalam sistem ekonomi Islam hanya dapat dilakukan oleh sistem Islam dengan beberapa cara, antara lain: (1). Pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan untuk kepentingan semua, tidak diserahkan kepada swasta apalagi swasta asing, mengingat sumber daya alam ini termasuk kategori kepemilikan umum; (2). Distribusi kekayaan secara adil dan merata melalui zakat, sedekah, dan pengawasan negara terhadap perdagangan di pasar-pasar rakyat, baik di pasar tradisional maupun di pasar modern; (3). Pengembangan ekonomi secara berkelanjutan dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (4). Pembiayaan syariah dapat digunakan untuk mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan; (5). Pengawasan dan regulasi oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa sistem ekonomi Islam berjalan dengan baik dan adil; (6). Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang sistem ekonomi Islam harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan mendukung prinsip-prinsip syariah; (7). Kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat harus ditingkatkan untuk mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Konsep *istikhlaf* yang termuat dalam Surah Al-Hadid ayat 7 menegaskan bahwa manusia bukanlah pemilik mutlak atas harta, melainkan hanya sebagai pengelola atau wakil Allah di bumi. Kesadaran ini membawa dampak besar dalam perilaku ekonomi umat Islam, di mana setiap bentuk kepemilikan harus disertai tanggung jawab sosial dan moral. Ayat ini tidak hanya mendorong umat Islam untuk berinfak, tetapi juga membentuk paradigma ekonomi yang berlandaskan keimanan, keadilan, dan keberlanjutan. Dengan menjadikan iman sebagai dasar dalam aktivitas ekonomi, Islam mengajarkan bahwa harta adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membantu sesama, bukan tujuan akhir yang harus ditimbun. Prinsip ini menjadi pembeda antara ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional yang seringkali menekankan akumulasi kekayaan pribadi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep *istikhlaf* sangat penting untuk membangun sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Alnasrawi, A. (1994). *The Economy of Iraq: Oil, Wars, Destruction of Development and Prospects, 1950-2010*. Greenwood Publishing Group.
- An-Nabhani, T. (2010). *Sistem Ekonomi Islam*.
- Anafarhanah, S. (2015). Peran Ekonomi Islam dalam Dakwah Nabi. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 14(28), 15.
[http://download.portalgaruda.org/article.php?article=519207&val=10626&title=Peran Ekonomi Islam dalam Dakwah Nabi Muhammad SAW](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=519207&val=10626&title=Peran%20Ekonomi%20Islam%20dalam%20Dakwah%20Nabi%20Muhammad%20SAW)
- Azizah, M., & Hariyanto, H. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Green Economics. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(2), 237.
<https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2392>
- Cavicchioli, D., Bertoni, D., & Pretolani, R. (2018). Farm succession at a crossroads: The interaction among farm characteristics, labour market conditions, and gender and birth order effects. *Journal of Rural Studies*, 61(November 2017), 73–83.
<https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2018.06.002>
- Dzikri, M. P., & Utomo, Y. T. (2024). AYAT-AYAT AL- QUR ' AN : PURIFIKASI AJARAN EKONOMI ISLAM. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 2(5), 36–43.

- Fathoni, A. F. (2020). Pilar dan Karakteristik Pasar Dalam Ekonomi Islam | Ashal | Jurnal Ekonomi Islam. *Islamic Economics Journal*, Vol 6, No(2), 139–158. https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JEI/article/view/4707/pdf_33
- Hanafi, S. M., & Sobirin, A. (2002). Relevansi Ajaran Agama dalam Aktivitas Ekonomi (Studi Komparatif antara Ajaran Islam dan Kapitalisme). *IQTISAD: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 16–34.
- Ibrahim, A. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (R. I. A. M. S. N. L. T. Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Kahf, M. (2022). *Ayat dan Hadits tentang Ekonomi*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). <https://www.syariahpedia.com/2019/12/ayat-dan-hadist-tentang-musyarakah.html>
- Malkawi, M. (2020). *Fall of Capitalism and Rise of Islam*. <https://www.researchgate.net/publication/283422687>
- Masykuroh, N. (2020). *Sistem Ekonomi Dunia* (2020th ed.). Media Karya. <https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/macam-macam-sistem-ekonomi-di-dunia-apa-saja-1913/#:~:text=Setidaknya%2C diketahui ada empat sistem,%2C komando%2C pasar dan campuran.>
- Mulyadi, D. (2016). PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM UMER CHAPRA (Studi Analisa Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, dan Negara Sejahtera). *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 10(2), 167–180. <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i2.5153>
- Muzalifah, M., & Sodikin, A. (2020). Oral Contract on the Sale and Purchase Transactions in the Traditional Market of Palangka Raya City. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 6(2), 173–190. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v6i2.2711>
- Samal, K., Dinara, Z., Tursun, G., & Ibekeeva, S. (2014). National Mentality of Kazakhs in the Context of Ecology Culture: Tradition and Innovation. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 114, 900–905. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.805>
- Superti, I., Islam, J. E., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Raden, U. I. N., & Lampung, I. (2017). *Analisis manajemen pengelolaan pasar tradisional guna meningkatkan pendapatan pedagang kecil dalam perspektif ekonomi islam*.
- Utomo, Y. T. (2023). Al-Qur'an: Ekonomi, Bisnis dan Etika. In *Global Aksara Pers*. CV. Global Aksara Pers.
- Utomo, Y. T., & Baratullah, B. M. (2022). ISLAM DAN PROBLEM PEMIKIRAN : Fokus Kajian

Ekonomi. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(2).

Wahyudi, & Utomo, Y. T. (2024). PELAJARAN DARI QS . AN-NISAA ' AYAT 141 : MENYIKAPI KERJASAMA PERTANIAN INDONESIA - CHINA. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 2(2), 77-84.

Weber, M. (2013). The Protestant Ethic and the Spirit Max Weber is the one undisputed canonical figure in. In *Monthly Review* (Vol. 53, Issue 9). <http://www.jstor.org/stable/4240480%5Cnhttp://www.jstor.org/stable/pdfplus/4240480.pdf?acceptTC=true>

Al-Qur'an Al-Karim.

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.

Al-Mishbah, M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Ibn Kathir, Ismail bin Umar. *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*. Beirut: Dar al-Fikr.

Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.

Mannan, M.A. *The Making of Islamic Economic Society*. Cairo: Islamic Book Center, 1984.

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ascarya. *Akuntansi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, 2007.

Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1985.

Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.